



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

CHARLIE BUDIMAN umur 60 tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan Pedagang, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 204 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

LO SYLVIA ROSANA umur 52 tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 204 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas IB Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Crp, tanggal 9 Agustus 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Curup Kelas IB yang menyidangkan perkara Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Crp, tanggal 9 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 9 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Kelas B tanggal 9 Agustus 2017 di bawah register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Crp ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan/atau mengirimkan wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2017 tentang pencabutan perkara gugatan register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Crp ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, oleh karena tidak diatur dalam hukum acara perdata (HIR), maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Majelis Hakim menunjuk pada kaedah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement Op De Rechtsvordering* (RV) selengkapnya berbunyi : "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 *Reglement Op De Rechtsvordering* (RV) selengkapnya berbunyi : "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan ;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya ;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, yang senyatanya kepentingan Tergugat belum terserang/tersentuh, maka berdasarkan kaedah hukum dalam Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan dapat dibenarkan/diperkenankan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku (vide pasal 271 jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses mediasi atau adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan telah selesai dengan dicabut dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup Kelas IB untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, dengan adanya pencabutan perkara maka hal ini berakibat perkara ini berakhir serta para pihak kembali kepada keadaan semula dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement Op De Rechtsvordering (RV) serta ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, dalam register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Crp, dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Curup Kelas IB untuk mencoret perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Crp, dari dalam buku register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, pada hari SENIN, tanggal 21 Agustus 2017, oleh kami, DEDY HERMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA UMAMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-	
2. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-	
3. ATK Sidang	Rp	50.000,-	
4. Redaksi Putusan	Rp	5.000,-	
5. Materai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	191.000,-	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Crp